



Similarity Report

Metadata

Name of the organization

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Title

Artikel Agus Santriana 18201040100026 (2)

Author(s)

Coordinator

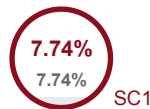
Agus SantrianaSri Budi Purwaningsih

Organizational unit

FBHIS

Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.



25
The phrase length for the SC 2

2676
Length in words

19477
Length in characters

Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet		0
Spreads		0
Micro spaces		0
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		31

Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANGTUA ANGKATNYA (STUDI MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR) Putri Tienieke Vyatra;	28 1.05 %
2	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANGTUA ANGKATNYA (STUDI MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR) Putri Tienieke Vyatra;	22 0.82 %

3	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANGTUA ANGKATNYA (STUDI MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR) Putri Tienieke Vyatra;	18 0.67 %
4	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANGTUA ANGKATNYA (STUDI MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR) Putri Tienieke Vyatra;	17 0.64 %
5	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANGTUA ANGKATNYA (STUDI MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR) Putri Tienieke Vyatra;	16 0.60 %
6	https://media.neliti.com/media/publications/363329-none-9578f2ab.pdf	15 0.56 %
7	https://etheses.iainkediri.ac.id/11915/4/931215318_bab3.pdf	15 0.56 %
8	ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan : Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) NIM. A1011161066 MUHAMMAD DZULQARNAIN WIRAPUTRA;	14 0.52 %
9	https://media.neliti.com/media/publications/363329-none-9578f2ab.pdf	13 0.49 %
10	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANGTUA ANGKATNYA (STUDI MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR) Putri Tienieke Vyatra;	13 0.49 %

from RefBooks database (6.13 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

Source: Paperity

1	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANGTUA ANGKATNYA (STUDI MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR) Putri Tienieke Vyatra;	129 (8) 4.82 %
2	KEDUDUKAN AHLI WARIS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Angkow Daniel;	15 (2) 0.56 %
3	Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar Ni Luh Gita Saraswati, I Nyoman Gede Sugiarta, I G A Gita Pritayanti Dinar;	6 (1) 0.22 %

Source: Paperity - abstrakty

1	ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan : Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) NIM. A1011161066 MUHAMMAD DZULQARNAIN WIRAPUTRA;	14 (1) 0.52 %
---	---	---------------

from the home database (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

from the Database Exchange Program (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

from the Internet (1.61 %)

NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://media.neliti.com/media/publications/363329-none-9578f2ab.pdf	28 (2) 1.05 %
2	https://etheses.iainkediri.ac.id/11915/4/931215318_bab3.pdf	15 (1) 0.56 %

List of accepted fragments (no accepted fragments)

NO	CONTENTS	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
	Pembagian Harta Waris Di Desa Ngadas Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Waris Agus SantrianaNIM 1820401000261) 1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia *Email : , umsida.ac.id Abstract : In the development of the times, problems related to inheritance have always been the most complicated thing and it is not uncommon for disputes and hostilities to occur due to inappropriate distribution. With the frequent occurrence of legal problems that occur due to disputes over the distribution of inheritance, the inheritance law is very necessary as a reference or guideline in the process of distributing inheritance, especially in Customary Villages. The research methods used are empirical and normative methods. The results of the study are that customary inheritance law has been effective in reducing inheritance disputes, has differences with BW inheritance law, and in resolving disputes using customary law by bringing it to the judicial institution and resolving it by customary elders. Keywords –Inheritance Law, Customary inheritance, Inheritance Abstrak : Dalam perkembangan zaman, permasalahan yang berkaitan dengan harta warisan selalu menjadi hal yang paling rumit dan tidak jarang terjadinya sengketa dan permusuhan akibat pembagian yang tidak sesuai. Dengan sering terjadinya permasalahan hukum yang terjadi akibat sengketa pembagian harta waris, maka Hukum waris sangat diperlukan sebagai acuan atau pedoman dalam proses pembagian harta warisan terutama di Desa Adat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode empiris dan normatif. Hasil penelitian ialah hukum waris adat sudah efektif dalam mengurangi sengketa warisan, memiliki perbedaan dengan hukum waris BW, serta dalam penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat dengan membawa ke lembaga peradilan dan diselesaikan oleh para tetua adat. Kata Kunci – hukum waris, waris adat, warisan I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu pewarisan atau pembagian harta waris adalah adanya kematian. Dengan terjadinya suatu kematian akan terjadi sebuah peristiwa yaitu pewarisan. Yang mana di Daerah Adat Ngadas dengan mengedepankan hukum adat sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk pembagian hal yang berkaitan dengan pewarisan atau waris. Terjadinya suatu pernikahan campur atau beda agama juga mempengaruhi pembagian harta warisan tersebut atau harta peninggalan pewaris. Begitupun hal yang mendasar yang menjadi satu alasan pokok dalam pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Ngadas yaitu antara agama Islam, agama Hindu dan Agama Budha. Dampak dari perkawinan beda agama tersebut akan mempengaruhi sistem dari pembagian harta warisan tersebut. Dimana terjadinya perkawinan lintas agama akan memberikan suatu masalah yang timbul atas bagaimana cara pembagian harta warisan tersebut, apakah menggunakan hukum waris Islam bagi pernikahan campuran antara Islam dengan agama lain, begitu juga dengan agama hindu dengan Budha, apakah akan menggunakan hukum waris Burgerlijk Wetboek ataukah akan menggunakan hukum waris adat dalam pembagian harta warisnya. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks social budayanya. Dari dahulu sampai saat ini permasalahan yang berkaitan dengan harta warisan selalu menjadi hal yang pelik dan tidak jarang pula terjadinya sengketa atas pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Salah satu sisi mengklaim bahwa itu bagian atau haknya sedang sisi lain juga mengakui bahwa itu juga harta peninggalan leluhurnya. Pada zaman nenek moyang kita penjelasan mengenai warisan tidak mengenal arti hak milik	

perseorangan barang, dikarenakan tidak ada suatu wadah atau lembaga yang menangani suatu peraturan hukum warisan, dimana pada zaman tersebut tali kekeluargaan antara kondisi keluarga dan kondisi warisan yang menentukan batas-batas yang menyangkut warisan.

Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap warga Negara Indonesia yaitu :

1. Pada dasarnya Hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, dimana telah dijelaskan dari beberapa macam daerah yang ada kaitannya dari tiga sifat kekeluargaan yaitu, sifat bapak atau orang tua laki-laki, sifat ibu atau orang tua perempuan danyang terakhir sifat keduanya sifat kebapak-ibuan.
2. Peraturan waris dari hukum waris agama Islam memiliki pengaruh mutlak bagi orang Indonesia asli di beberapa daerah
3. Hukum Waris Burgerlijk Wetboek (buku II litel 12 sd 18 yang tertulis dalam pasal 830 sehingga pasal 1130) diperlukan untuk orang-orang kelompok Tionghoa.

Dalam bentuk suatu harta warisan akan terlihat jelas perbedaan antara Hukum Adat, Hukum waris Burgerlijk Wetboek yang biasanya disingkat dengan Hukum Waris BW atau Perdata dan Hukum Waris Islam, serta Hukum Waris Adat yang digunakan disuatu daerah yang masih kental atau memegang teguh nilai-nilai budaya untuk menjaga ajaran turun temurun yang telah diajarkan oleh para leluhur mereka dalam membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh di

pewaris, dalam beberapa daerah Hukum Waris Adat sudah menjadi panutan atau pedoman dalam pembagian harta peninggalan agar tidak terjadinya permasalahan dikemudian hari. Akan tetapi tidak jarang juga terdapat ketimpangan dalam pembagian antara anak laki-laki atau keturunan laki-laki dan anak keturunan perempuan. Dalam hukum BW yang dimaksud dengan warisan adalah segala sesuatu yang menjadi peninggalan daripada pewaris, termasuk hutang-hutang yang ditinggalkan.

Dari hukum adat sendiri dalam pembagian warisan adalah semua hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris dibayarkan keseluruhannya oleh para ahli waris tanpa melihat banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Dalam hukum adat pada umumnya pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang terhadap ahli waris. Dan dalam pembagian harta warisan juga dipengaruhi oleh :

- a. Pengaruh Hak Pertuanan Desa
- b. Pengaruh Famili
- c. Manfaat barang yang diwariskan

Hukum waris adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dasar hukumnya ialah hukum adat setempat (lokalistik) bergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut.
- b. Berlaku untuk masyarakat adat dan tidak bersifat nasional
- c. Mewaris menurut sistem kekerabatan yang dianut apakah Patrilineal, Matrilineal, atau Bilateral
- d. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan bagiannya tidak sama
- e. Ahli waris tidak selalu dekat dengan pewaris
- f. Dapat mewaris secara individu atau kelompok
- g. Warisan terbuka bisa saat sebelum pewaris meninggal dunia
- h. Apabila terjadi sengketa maka diselesaikan oleh kepala adat

Dari latar belakang diatas, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam bagaimana pembagian harta warisan yang terjadi di Desa adat khususnya Desa Ngadas Kabupaten Malang terkait pembagian harta warisan ditinjau dari perspektif Hukum waris. Bagaimana para ahliwaris mendapat keadilan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan agar tidak terjadi suatu permasalahan sengketa waris.

II. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis akan menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai pembahasan dalam skripsi ini diantaranya;

1. Apakah pembagian waris berdasarkan Waris Adat sudah efektif untuk mengurangi adanya sengketa harta warisan ?
2. Bagaimana peran Hukum waris BW dalam pembagian waris pada desa Adat Ngadas?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Desa Adat Ngadas?

III. METODE

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka dalam hal ini penulis menggunakan metode

hukum empiris. Dan metode hukum normative. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian Hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku masyarakat di daerah yang diteliti. Sedangkan metode penelitian hukum normative merupakan metode yang digunakan di dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Waris berdasarkan Waris Adat Desa Ngadas

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari nara sumber yaitu Sekdes Ngadas bahwa hukum-hukum adat di desa Ngadas masih dalam perencanaan dalam proses pembukuannya. Adapun tata cara pewarisan di Desa tersebut adalah sistem kekerabatan dan wasiat lisan dengan kata lain sebelum pewaris meninggal, mereka akan mengumpulkan anak-anak dan para saudara dan kerabat serta melibatkan aparat desa dan tetua adat untuk membahas bagaimana pembagian harta peninggalan mereka kelak.

Desa Ngadas menganut system kekerabatan parental atau bilateral ialah system keturunan yang ditarik dari garis ayah dan garis ibu. Pembagian warisan di Desa Ngadas terbagi menjadi dua macam cara, yaitu sebelum pewaris meninggal serta setelah pewaris meninggal.

Warga Desa

Ngadas juga **mengklasifikasikan hibah juga sebagai warisan**. Harta warisan yang paling banyak dibagi ialah berupa tanah dan bangunan rumah. Banyak pewaris membagikan tanahnya secara merata kepada anaknya dengan harapan anak-anaknya nanti sudah memiliki tanah dan rumah tinggal. Untuk pembagian harta warisan setelah meninggal, warga melakukan prosesnya di kantor kepala desa guna menghindari terjadinya konflik. Ketika pembagiannya, yang bertindak penuh sebagai pembagi warisan adalah pewaris semasa hidupnya..

Pewaris memiliki hak penuh atas pembagian harta kepada siapa saja yang akan ditunjuk sebagai penerima warisan. Akan tetapi penerima waris hanya menerima atas apa yang telah dibagikan oleh pewaris, hal ini dikarenakan ahli waris tidak punya wewenang dalam menentukan bagian yang diterima sesuai dengan sistem kewarisan mayorat.

Bentuk warisan yang paling banyak dibagikan di desa ini ialah pembagian tanah gogo atau tanah ladang, karena berkaitan dengan batas tanah ladang milik orang lain. Maka dari itu,

pembagian harus jelas ditentukan batasnya untuk menghindari kekeliruan dalam pembagian luas tanah serta meminimalisir adanya tanah tetangga yang terikut ke tanah yang kan dibagi. Dalam pembagian harta warisan, pembagian harta yang sudah ditentukan oleh pewaris semasa hidup, dirembukkan dengan para ahli waris dan seluruh keluarga yang berkepentingan agar semua yang berhak, mengetahui bagian yang diterima yang lain. Setelah proses pembagian, ahli waris berhak menggunakan bagaian yang telah diserahkan. Tetapi, saat akan memindahtangan ke pihak lain atas warisan tersebut, ahli waris harus menawarkan terlebih dahulu kepada anggota keluarga dekat yang lain dan apabila tidak ada peminat, baru ditawarkan ke orang lain.

Harta dalam hukum adat terbagi menjadi tiga, ialah harta pusaka, harta asal dan harta gono gini. Harta pusaka adat atau harta pusaka keluarga sifat penguasaannya hanya dapat dikuasakan kepada satu orang pewaris atau beberapa pewaris bersama-sama, harta ini tidak dapat diwariskan

kepada yang bukan bagian dari keluarga. Harta asal atau harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak, baik laki-laki maupun perempuan saat sebelum menikah dan penguasaannya hanya pada diri mereka masing-masing. Sedangkan harta gono gini ialah harta yang bergerak maupun tidak bergerak yang di dapat saat perkawinan berlangsung sehingga penguasaannya dapat dikuasakan kepada suami atau istri serta anak-anaknya dan jika terjadi perceraian maka harta ini harus dibagi kedua belah pihak.

Peran Hukum Burgelijk Wetboek (BW) Dalam Pembagian Waris Pada Desa Adat Ngadas

Dalam Hukum Burgelijk Wetboek (BW) waris adalah mengartikan tentang hak dan kewajiban seorang pewaris. Umumnya, hak dan kewajibannya dibidang hukum kekayaan saja yang digantikan. Menurut Pasal 830 Burgerlijk Wetboek : "adanya Pewarisan dikarenakan adanya suatu peristiwa kematian." Menurut Pasal 832 Burgerlijk Wetboek, keluarga sedarah yang sah maupun saudara yang tidak sah serta pasangan yang hidup terlama yaitu suami atau istri berhak menerima warisan. Keluarga sekandung atau dalam satu ikatan darah, dalam hukum waris Burgelijk Wetboek terbagi menjadi 4 golongan, yaitu :

1. **Golongan kesatu, terdiri atas pasangan yang hidup terlama serta anak** dan cucunya..
2. **Golongan kedua, orang tua ibu atau ayah dan** kakak, adik dan keturunannya.
3. Golongan ketiga, kakek nenek.
4. Golongan keempat, paman bibi serta keturunannya, saudara kakek dan nenek serta keturunannya).

Dalam Pasal 874 Burgerlijk Wetboek warisan merupakan milik ahli waris yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, hal ini terjadi ketika pewaris tidak menyiapkan surat wasiat.

Berdasarkan bentuknya, surat wasiat dibagi 3 jenimacam, diantaranya adalah :

1. Openbaar testament, adalah wasiat yang dibuat oleh si calon pemberi wasiat dihadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Olographis testament, yaitu wasiat yang dibuat oleh orang yang mewariskan kemudian diserahkan kepada notaris dan mendatangkan **dua orang saksi.**
3. **Testament tertutup (rahasia), yaitu testament dibuat sendiri oleh pemberi atau yang akan**

mewariskan, dan tidak ada keharusan ditulis sendiri, dan harus bersifat rahasia. Di hadir sekurangnya empat orang sebagai saksi saat penyerahan kepada Notaris.

Menurut Pasal 876 Burgerlijk Wetboek ada 2 cara ketetapan surat wasiat yaitu Erfstelling

ialah wasiat yang diberikan tidak menentukan barang yang diwariskan dan dengan hak khusus atau yang juga disebut dengan Legaat ialah benda yang disebutkan dalam surat wasiat. dalam Pasal 1001 Burgerlijk Wetboek gugurnya surat wasiat apabila penerima wasiat menolak dan belum cakap hukum dalam menerima wasiat. Menurut Pasal 897 yang boleh membuat wasiat hanyalah orang dewasa dan berusia di atas 18 tahun. Apabila dalam surat wasiat tersebut terdapat syarat yang tidak mengerti dan tidak mungkin dilaksanakan serta bertentangan dengan kesusilaan akandianggap sebagai syarat yang tidak tulis.

Hukum waris dalam Burgerlijk Wetboek bersifat :

1. Sistem perorangan, ialah yang menjadi penerima waris merupakan orang perorang bukan bukan berkelompok.

2. Sistem bilateral, ialah mewarisi dari orang tua.

3. Sistem derajat, ialah ahli waris yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan si pewaris dan menghapus ahli waris yang lebih jauh kedudukannya dengan sipemberi waris.

Menurut Pasal 838 Burgerlijk Wetboek yang mana mengatur siapa saja yang berhak dan tidak berhak menjadi penerima warisan

1. narapidana dipersalahkan karena telah membunuh sipewaris

2. Mereka yang dengan putusan pengadilan per ah memfitnah pewaris, terhadap fitnah tersebut diancam dengan hukuman diatas 5 tahun penjara. Serta sudah ada Keputusan hakim yang mana menerangkan yang bersangkutan benar-ben ar bersalah.

3. Mereka yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mekakukan perbuatan mencegah pewaris untuk membatalkan ataupun mencabut wasiatnya.

4. Mereka yang sudah melakukan tindakan pemalsuan wasiat dan penggelaaqan atau menghilangkan wasiat dengan sengaja.

5.

Hukum waris Burgelijk Wetboek (BW) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki dasar hukum

2. Diperuntukkan bagi masyarakat non Islam

3. Mewaris dari pihak orang tua (Bilateral)

4. Pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan sama

5. Orang yang dekaat dengan pewaris

6. Tidak adanya warisan kelompok

7. Waris hanya terjadi aapabila si pemberi meninggal dunia

8. Jika ada sengketa di selesaikan di Pengadilan Negeri

Dalam pembagian warisan masyarakat Desa Ngadas dilakukan ketika pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan sesama ahli waris ketika si pewaris meninggal dunia. Sedangkan menurut hukum BW, pembagian warisan dilakukan ketika si pewaris meninggal dunia. Dalam hukum di Indonesia adanya waris karena adanya satu peristiwa kematian dan apabila belum adanya kematian makaq tidak disebut dengan Waris melainkan Hibah. Pada masyarakat Desa Ngadas diketahui ada dua waktu penting yaitu waktu saat warisan itu diserahkan dan waktu saat mengalihkan kepemilikan. Ketika pewaris masih hidup maka pewaris akan melakukan pembagian warisan kepada anak turunya. Sedangkan waktu peralihan hak kepemilikan dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia dan setelah dilakukan musyawarah. Sebagian besar masyarakat Desa Ngadas menganggap bahwa hukum adat lebih sesuai dengan kehidupan mereka.

Peran Undang-Undang Waris yang Digunakan Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Desa Adat Ngadas

Konflik dapat terjadi apabila masing-masing pihak bersaing guna mencapai tujuannya dan di dalam persaingan itu akan muncul sebuah keinginan untuk mengalahkan pihak tertentu, maka dari itu akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dan akan menimbulkan konflik dan kerugian pada pihak yang merasa kalah pada pihak lain sehingga mengakibatkan sengketa. Warisan yang pembagiannya tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku juga dapat melahirkan sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa memerlukan penyelesaian yang memadai sehingga menimbulkan masyarkaot adat berada dalam kondisi yang kondusif, aman serta damai. Sengketa dapat terselesaikan maupun tidaknya dipengaruhi oleh permasalahan dan cara penyelesaian yang dilakukan dan para pihak yang berkaitan sengketa dan cara penyelsaiannya.

Dalam hukum waris, harta warisan dibagikan kepada ahli waris dalam prosesnya bisa berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya, pembagian harta waris dalam pelaksanaannya berlangsung secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka melalui pengadilan dalam penyelesaiannya.

Hukum BW yang mengatur tentang waris yang sudah dituliskan dan merupakan hukum yang paling tua yang berlaku. Pembagian waris meurut hukum BW lebih mengedepankan waris kepada keluarga yang memiliki hubungan sedarah dan terikat dengan pertalian perkawinan atau

disebut dengan testamentair atau yang lebih dikenal dengan surat wasiat adalah bahwa ahli waris yang sudah ditulis dalam surat wasiat yang berhak menerima warisan.

Kekerabatan adalah hal yang sangat vital dalam Hukum Waris Adat. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat, kerukunan serta perdamaian, ini berlaku bagi semua ahli waris. Apabila hal ini tidak menyelesaikan, maka akan dilakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan setempat. Tetapi, di Desa Ngadas apabila tidak mencapai mufakat, masalah ini akan dibawa hadapaqn tetua adat dan kepala Desa agar digelarnya suatu acara guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hukum, Wris BW dan Waris adat mempunyai perbedaan dalam prinsip, baik dalam pembagian hartanya maupun cara pembagiannya.

IV.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap pembagian waris di Desa Ngadas ditinjau dari perspektif hukum waris, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Hukum Waris Adat Desa Ngadas sudah efektif dalam mengurangi adanya sengketa waris karena pembagian warisan dilakukan ketika si pewaris masih hidup dengan mendatangkan seluruh ahli waris dan pembagiannya diketahui oleh seluruh ahli waris serta dihadiri oleh para Tetua Adat dan perangkat Desa.
- Hukum Waris Adat Desa Ngadas mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris BW baik dalam pembagian hartanya maupun cara pembagiannya.
- Dalam penyelesaian sengketa di Desa Ngadas dilakukan secara musyawarah dengan cara mendatangkan seluruh ahli waris. Namun apabila musyawarah tersebut tidak menyelesaikan maka akan dibawa ke lembaga adat dan diselesaikan oleh para Tetua Adat.